



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON SATU, NIK. NOMOR, lahir di Prampuan, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Pemohon I"**;

PEMOHON DUA, NIK. NOMOR, lahir di Mandok, 18 Juli 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Pemohon II"**;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pra, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal TANGGAL, di ALAMAT, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi nikah diantara bernama NAMA serta mas kawin berupa uang sejumlah SEJUMLAH dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I pada saat masih memiliki istri dan Pemohon II berstatus janda dan belum memiliki akta cerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: NAMA ANAK, perempuan, lahir LAHIR;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21 Maret 2022, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Sapri Zohri (karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Ali Imran dan Awaludin serta mas kawin berupa uang sejumlah SEJUMLAH dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR;
5. Bahwa Penetapan Asal Usul Anak ini akan digunakan sebagai syarat untuk memasukkan 1 (satu) orang anak bernama: NAMA ANAK, perempuan, lahir LAHIR pada daftar penerima tunjangan keluarga pensiunan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: NAMA ANAK, perempuan, lahir LAHIR adalah anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal TANGGAL, di Dusun Kokok Putek, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOMOR atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOMOR atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya, tanggal NOMOR, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 6 Mei 2021, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama NAMA ANAK Nomor V/Pld/VII/2019, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.5);

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI**, lahir 31 Des. 1961, pekerjaan swasta, alamat Dusun Prampuan Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakndung Pemohon I;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sekitar 3 tahun yang lalu, dilangsungkan di rumah mempelai perempuan atau Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pernikahan Pemohon I yang ke-4, sedangkan pernikahan Pemohon II adalah yang kedua kalinya atau berstatuskan janda saat menikah dengan Pemohon I, tentang siapa suami pertama Pemohon II, Saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa status Pemohon I di saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan istrinya yang bernama St.Aisyah;
 - Bahwa sebelumnya, Pemohon I telah menikah dnegan H.Halimah (cerai hidup), kemudian dengan St.Aisyah (cerai mati sekitar 2 tahun yang lalu), kemudian dengan Saudah (cerai hidup sekitar 3 tahun lalu), dan bersama dengan Rohana atau Pemohon II yaitu sekitar 3 tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon I merupakan pensiunan PNS, sebagai TU di SMP Mantang, pensiun Desember 2023;
 - Bahwa anak yang bernama Rosa, merupakan satu-satunya anak Pemohon I dari pernikahannya dengan Pemohon II, tetapi anak tersebut merupakan anak ke-6 dari seluruh anak Pemohon I;
2. **NAMA SAKSI**, lahir 13 Des. 1984, pekerjaan Kepala Dusun, alamat Dusun Prampuan, Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pra



Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon I sekaligus sebagai Kadus di wilayah Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II saat dilaksanakan secara siri, tetapi yang dihadiri oleh Saksi adalah pernikahan keduanya melalui pencatatan KUA sekitar bulan Maret 2022 dengan mahar 1 juta tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai Wali saat itu adalah saudara kandung dari Pemohon II karena ayah dan kakeknya telah wafat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang kedua, karena istri pertama Pemohon I bernama St.Aisyah;
- Bahwa antara Pemohon II dan St.Aisyah pernah serumah, yaitu jelang wafatnya St.Aisyah, jadi Pemohon II paham jika dirinya adalah istri ke sekian dari Pemohon I;
- Bahwa anak yang bernama Rosa adalah anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon pada Pengadilan Agama Praya agar menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal LAHIR sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir setelah keduanya menikah secara syariat agama Islam pada tanggal TANGGAL;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pra



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.5) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sakyah binti H. Mukmin dan Zainun bin H. Muslih;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), dan (P.5) bermaterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam surat permohonan telah sesuai dengan data kependudukannya;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 28 September 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batukliang Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal LAHIR telah lahir seorang bayi perempuan dari orang tua yang bernama Sahabudin dan Rohana;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi surat keterangan lahir telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak sebagaimana dalam surat tersebut lahir pada tanggal LAHIR dengan bantuan Polindes dan Poskesdes Pemepek;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dali gugatan Penggugat, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang selanjutnya akan diuraikan satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini:

Fakta-fakta Hukum;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri menurut agama Islam pada tahun 2018 dan telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21 Maret 2022, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0063/013/III/2022;

2. Bahwa anak yang bernama Rosa Latifatul Insani (lahir LAHIR) adalah anak yang lahir setelah pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *"Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau anak hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut,"* sedangkan perkawinan yang sah atau suami istri sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta kejadian bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam, beragama Islam dan hingga saat ini tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan asal usul anak Para Pemohon terlebih dahulu harus dilihat keabsahan pernikahan keduanya berdasarkan peraturan hukum Islam;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, dan ternyata telah terbukti jika penikahan siri yang dilakukan oleh para pemohon telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul serta syarat pernikahan yaitu adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK, dapat ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan tersebut dikuatkan oleh pendapat DR Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, halaman 7265 yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya :

"Bahwa suatu pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid (rusak) adalah merupakan dasar untuk dapat ditetapkannya nasab (garis keturunan) seseorang, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, meskipun pernikahan tersebut rusak, atau pernikahan dilakukan dengan cara tertentu menurut adat, tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan secara resmi, maka garis keturunan anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut dapat ditetapkan";

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam pernikahan yang sesuai dengan syarat dan rukun hukum Islam, sehingga nasab anaknya dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwasanya setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu menetapkan nasab seseorang adalah penting dalam Islam karena nasab seseorang akan mempengaruhi boleh tidaknya seorang pria menikah dengan seorang wanita, nasab seseorang akan menentukan apakah ia memiliki hak waris, nasab anak akan dapat menentukan siapa yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya dan terhadap anak perempuan, nasab akan mempengaruhi siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan asal usul anak (nasab) kedua orang anak Para Pemohon harus diutamakan karena di dalamnya terdapat mashlahat yang besar yaitu untuk melindungi hak-hak dasarnya sesuai harkat dan martabat sebagai anak yang dilindungi oleh negara dan agamanya yaitu Islam;

Menimbang, bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitab *Al-Fatawa Al-Kubro Li-Ibni Taimiyah*, Jilid 3, halaman 354 yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

وَمَنْ تَكَحَّ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ
لَوْ مَلَكَهَا مَلَكًا فَاسِدًا مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، وَوَطَّنَهَا
يَعْتَقِدُهَا رَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ، فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ
وَبَتَوَارِثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ

Artinya;

“Barang siapa menikahi wanita dengan pernikahan fasid yang telah disepakati, atau pernikahan fasid yang masih diperselisihkan, maka anak dari pernikahan tersebut dapat dinasabkan kepada suami dari

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya dan bisa saling mewarisi berdasarkan kesepakatan para ulama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk menetapkan asal usul (nasab) anak-anaknya sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak Para Pemohon yaitu NAMA ANAK, adalah anak kandung Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: NAMA ANAK, perempuan, lahir LAHIR adalah anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal TANGGAL, di ALAMAT;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Hakim Anggota II, Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. Bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Izuddin, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota II

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Izuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	350.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)